



P U T U S A N

Nomor 306/Pdt.G/2024/PA. Mtw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK : -, Tempat & Tanggal Lahir : -, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah, Pekerjaan: Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email: [E](#), Nomor Handphone -, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, NIK : -, Tempat & Tanggal Lahir : -, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Handphone - sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 25 November 2024, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tewe dengan register Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Mtw, tanggal 25 November 2024, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal **02 Juli 2004** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 02 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Rumah orang tua Penggugat di JKabupaten Barito Utara, lalu berpindah lagi ke Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 1. **Anak 1** lahir pada tanggal **26 Maret 2006**;
 2. **Anak 2** lahir pada tanggal **23 Oktober 2009**;
 3. **Anak 3** lahir pada tanggal **29 Oktober 2015**;
4. Bahwa, Semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, Akan tetapi sejak juni 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi di sebabkan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain handphone sehingga antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat Penggugat tidak tahu kemana hasil kerja Tergugat dan Tergugat cuman menafkahi anak anaknya saja, terkait pengelolaan uang makan diserahkan Tergugat kepada anak Tergugat dari perkawinan Tergugat sebelumnya, setiap Penggugat meminta nafkah selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak juni 2020 sampai dengan sekarang november 2024 tidak diberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
5. Bahwa, Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021, Tergugat pindah tempat tinggal dibagian belakang sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan informasi kepada Tergugat mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta menanyakan kesediaan Tergugat untuk beracara dengan sistem E-Litigasi di persidangan, Tergugat menyatakan kesediaannya untuk beracara dengan sistem e-litigasi di persidangan dan menyerahkan surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik;

Halaman 3 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdurrahman Sidik, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Desember 2024, mediasi tersebut berhasil mencapai **kesepakatan Sebagian** di luar pokok perkara yaitu mengenai nafkah selama masa iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ada **perubahan pada gugatannya** yaitu berdasarkan hasil mediasi ada penambahan pada gugatan, baik posita maupun petitum Penggugat terkait nafkah selama masa iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak;

Bahwa kemudian Hakim membuatkan jadwal persidangan secara e-litigasi (court calender) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Desember 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isi jawaban Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2004, saya Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa benar, setelah menikah antara saya Tergugat dan Penggugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Barito Utara, lalu berpindah lagi ke Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut saya Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 1 Anak 1 lahir pada tanggal 26 Maret 2006;
 - 2 Anak 2 lahir pada tanggal 23 Oktober 2009;
 - 3 Anak 3 lahir pada tanggal 29 Oktober 2015;

Halaman 4 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saya Tergugat setuju sejak juni 2020 kehidupan rumah tangga saya Tergugat dan Penggugat tidak lagi harmonis, karena seringnya terjadi perkelahian dan benar saya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, dikarenakan Penggugat sebelumnya dibuatkah usaha kios kecil, dan uang hasil kerja saya untuk membayar tanggungan yang kami miliki dibank, dan benar terkait pengelolaan uang makan saya serahkan kepada anak saya dikarenakan saya merasa Penggugat sedang sakit-sakitan sehingga saya ingin mengurangi beban mengurus anak, dan benar selalu terjadi pertengkaran apabila Penggugat meminta nafkah karena saya Tergugat tidak memiliki uang yang cukup;
5. Bahwa benar sejak 2021, saya Tergugat dan pengugat mengalami keretakan hubungan rumah tangga dikarenakan ketidakcocokan sehingga saya Tergugat pindah tempat tinggal ke bagian belakang, dan sejak saat itu sudah tidak tinggal bersama lagi;
6. Bahwa saya Tergugat menyetujui kesimpulan Penggugat, bahwa sudah tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan dan saya Tergugat, sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Penggugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa saya Tergugat setuju apabila Penggugat merasa sangat menderita, akan tetapi saya sebagai Tergugat pun merasa tidak ada kecocokan lagi;

Bahwa Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 18 Desember 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isi replik Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini saya Penggugat menyampaikan Replik atau tanggapan dari Tergugat yang diajukan pada 17 Desember 2024, dimana saya Penggugat menerima secara tegas seluruh dalil-dalil dan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh saya Penggugat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya Penggugat, menegaskan sekali lagi memang benar pada tanggal 02 Juli 2004, saya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa benar, dan sekali lagi saya Penggugat secara tegas menyatakan setelah menikah antara saya Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua saya Penggugat, di Kabupaten Barito Utara, lalu berpindah lagi ke Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa saya Penggugat secara tegas menyebutkan bahwa selama pernikahan tersebut saya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 1) Anak 1, lahir pada tanggal 26 Maret 2006;
 - 2) Anak 2, lahir pada tanggal 23 Oktober 2009;
 - 3) Anak 3, lahir pada tanggal 29 Oktober 2015;
5. Bahwa benar, saya Penggugat menegaskan kembali sejak juni 2020 kehidupan rumah tangga saya Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, dikarenakan sering terjadi perkelahian dan saya tidak lagi diberikan nafkah, dan saya meminta apabila saya sudah tidak lagi sakit (menyesaikan masa pengobatan), saya yang akan memegang pengelolaan uang makan anak-anak;
6. Bahwa benar saya tegaskan sejak 2021, saya Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan hubungan rumah tangga dikarenakan ketidakcocokan;
7. Bahwa saya Penggugat sekali lagi menegaskan, bahwa sudah tidak mungkin lagi rumah tangga ini dapat dilanjutkan dan saya Penggugat, sudah tidak lagi sanggup membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena menurut saya kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin lagi dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Halaman 6 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saya Penggugat sekali lagi menegaskan bahwa saya merasa sangat menderita.

Bahwa Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 20 Desember 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isi duplik Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa saya Tergugat juga menegaskan sekali lagi memang benar pada tanggal 02 Juli 2004, saya Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa juga benar, saya Tergugat secara tegas menyatakan setelah menikah antara saya Tergugat dan Penggugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua saya Penggugat, di Kabupaten Barito Utara, lalu berpindah lagi ke Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa saya Tergugat secara tegas menyatakan bahwa benar selama pernikahan tersebut saya Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 1 Anak 1, lahir pada tanggal 26 Maret 2006;
 - 2 Anak 2, lahir pada tanggal 23 Oktober 2009;
 - 3 Anak 3, lahir pada tanggal 29 Oktober 2015;
4. Bahwa benar, saya Tergugat setuju sejak juni 2020 kehidupan rumah tangga saya Tergugat dan Penggugat tidak lagi harmonis, karena seringnya terjadi perkelahian dan benar saya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, dikarenakan uang hasil kerja saya untuk membayar tanggungan yang kami miliki dibank, dan saya Tergugat setuju apabila Penggugat sudah tidak lagi sakit/ sudah menyelesaikan masa pengobatan, Penggugat ataupun anak pertama kami yang akan memegang pengelolaan uang makan anak-anak/adik-adiknya;
5. Bahwa benar sejak 2021, saya Tergugat dan Penggugat mengalami keretakan hubungan rumah tangga dikarenakan ketidakcocokan;

Halaman 7 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saya Tergugat setuju, bahwa sudah tidak mungkin lagi rumah tangga ini dapat dilanjutkan dan saya Tergugat, sudah tidak lagi sanggup membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Penggugat, karena menurut saya kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin lagi dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa saya Tergugat sekali lagi menegaskan bahwa setuju apabila Penggugat merasa sangat menderita, akan tetapi saya sebagai Tergugat pun merasa tidak lagi ada kecocokan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: -, tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 02 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Tempat tanggal lahir Muara Teweh, 12 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Barito Utara,

Halaman 8 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



kemudian pindah ke rumah pribadi di Kelurahan yang sama hingga berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

2. Saksi 2, Tempat tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Barito Utara, kemudian pindah ke rumah pribadi di Jalan Pendreh, Kelurahan yang sama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 9 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi, hal tersebut terjadi lantaran penghasilan Tergugat sebagian besar dipergunakan untuk membayar cicilan utang di bank;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah memberikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Desember 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

Bahwa Tergugat telah memberikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Desember 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagaimana terlampir dalam

Halaman 10 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Pemanggilan

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan pemanggilan terhadap Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik halaman 14 Nomor 4. Di samping itu pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Penggugat bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga terbukti bahwa benar Penggugat adalah seorang wanita warga/penduduk Kabupaten Barito Utara yang berada dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Teweh secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P.2 telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu

Halaman 12 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Penasehatan

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

E-Litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung maka perkara ini harus disidangkan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan tatacara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ternyata pihak Tergugat menyatakan kesediannya untuk beracara secara elektronik sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mediasi

Halaman 13 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Mediator Abdurahman Sidik, S.H.I. yang ditunjuk Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi berhasil mencapai kesepakatan diluar pokok perkara yaitu mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya sebagaimana tercantum pada duduk perkara putusan ini dan Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement op de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim berpendapat tetap memedomani Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa tambahan keterangan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ternyata tidak merubah dan menambah pokok perkara kecuali mengenai tambahan kesepakatan terkait nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak yang telah diatur secara khusus pengecualiannya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Halaman 14 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, maka Hakim berpendapat menerima tambahan keterangan pada gugatan Penggugat tersebut;

Penyusunan Jadwal Sidang Secara Elektronik

Menimbang bahwa selanjutnya telah disusun jadwal sidang secara elektronik dan telah disetujui oleh Para Pihak sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana terlampir pada berita acara sidang ini dan termuat dalam duduk perkara putusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana terlampir pada berita acara sidang ini dan termuat dalam duduk perkara putusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana terlampir pada berita acara sidang ini dan termuat dalam duduk perkara putusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada perinsipnya Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat namun terdapat pula pengakuan yang berklausula;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui baik secara murni/bulat maupun berklausula apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat,

Halaman 15 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) Penggugat dan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapny keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan Saksi 1 Penggugat yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak

Halaman 16 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 2 Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 02 Juli 2004;
- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Barito utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak 1 tahun yang lalu (vide keterangan Saksi 1 Penggugat);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Halaman 17 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, disamping itu Penggugat sudah pernah dinasehati di luar persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 18 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Halaman 19 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح
بينهما**

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah

Halaman 20 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera pada bukti P.2, tentang catatan status perkawinan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra* karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan bukan merupakan talak yang diajukan suami atau talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka setelah perkara diputuskan asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Kesepakatan Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 03 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani di depan mediator, dan memohon Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dimasukan dalam amar putusan perkara ini, selengkapanya Surat Kesepakatan ini telah dimuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berhubung antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat Kesepakatan Perdamaian Sebagian, dan menurut Hakim kesepakatan tersebut tidak menyalahi Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim dapat menetapkan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 03 Desember 2024:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan diluar pokok perkara yaitu mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), nafkah 3 orang anak dengan rincian untuk anak pertama bernama Karima Rahmawati lahir pada tanggal 26 Maret 2006 minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), anak kedua bernama Muhammad Rahel lahir pada tanggal 23 Oktober 2009 minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan anak ketiga bernama Muhammad Taupiqurrahman lahir pada tanggal 29 Oktober 2015 minimal

Halaman 21 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan hak asuh 1 orang anak atas nama Muhammad Taupiqurrahman lahir pada tanggal 29 Oktober 2015 kepada Penggugat akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat dan Tergugat dalam surat kesepakatan bersama tersebut telah mohon agar kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, maka Hakim secara *ex officio* dapat menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) dimana untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dan oleh karenanya Hakim akan menuangkan ketentuan ini dalam diktum amar putusan;

Menimbang bahwa berpedoman dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 51 ayat 3 dan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jo Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim perlu mencantumkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat, apabila Tergugat ingin berjumpa dan membawa anak tersebut yang bernama Muhammad Taupiqurrahman lahir pada tanggal 29 Oktober 2015;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 22 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);Yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak 3 lahir pada tanggal 29 Oktober 2015 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Anak 1 lahir pada tanggal 26 Maret 2006 minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Anak 2 lahir pada tanggal 23 Oktober 2009 minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 5.3. Anak 3 lahir pada tanggal 29 Oktober 2015 minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami H. Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ahmad Luthfi, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Halaman 24 dari 25 Hal. Put. No.306/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	17.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	162.000,00